



## Kelurahan Mangkang Kulon

Jl. Walisongo Km. 10 Semarang 50151 6285694026313

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tugu /  
Kelurahan Mangkang Kulon

# Pelayanan Permohonan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Bukti Pelunasan Pembayaran PBB
3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang di Disdukcapil Kecamatan dan Kemudian Mendaftarkan diri
2. Melakukan Foto/Rekam Identitas Sesuai Dengan Arahan Petugas
3. Pemohon Diberikan Resi Untuk Pengambilan E-KTP Bila Sudah Jadi Oleh Petugas Disdukcapil

## Waktu Penyelesaian

3 Menit

1. Mendaftar
2. Menyerahkan Berkas Persyaratan Kepada Petugas
3. Petugas Meneliti Berkas Yang Dibawa Oleh Pemohon
4. Pembuatan Permohonan Oleh Petugas Melalui Aplikasi Siatlas
5. Cetak Permohonan, Penandatanganan Oleh Pemohon, Pengecekan Oleh Kasi kemudian Penandatanganan oleh Kasi
6. Pemohon membawa permohonan E-KTP yang diberikan oleh petugas Kelurahan ke Kecamatan dan Disdukcapil yang kemudian dilakukan perekaman E-KTP

## Biaya / Tarif



## Kelurahan Mangkang Kulon

Jl. Walisongo Km. 10 Semarang 50151 6285694026313

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tugu /  
Kelurahan Mangkang Kulon

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut tarif biaya (gratis)

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Permohonan Kartu Tanda Penduduk

### Pengaduan Layanan